

**ANALISIS KEPASTIAN SUMBER HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP
DELIK ABORSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI JAMBI NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2018)****Rosita**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: rosie070794@gmail.com)**Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.***(Corresponding Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang (2012), Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
(2015)(E-mail: Rugun@fh.untar.ac.id)**Abstract**

The discussion articulated in this research material is on the subject of uncertainty of legal source relating to passing of sentencing in cases involving abortion offense under the criminal justice system (as applied in the Jambi High Court Decision Number 6/Pid.Sus-Anak /2018) and the Court's application on sentencing for such offenses. The primary material used for this research analysis is juridical normative, therefore the sources of data used by the author is primary data from laws and regulations, including positive Indonesian law, secondary data from literature studies and various literatures and tertiary data, namely, dictionaries, media and encyclopedias. The materials and data were collected from research conducted from well-equipped legal libraries / authorities. The judge's decision purporting that the perpetrator is held free from abortion offense in cases involving rape victims is somewhat ambiguous-under the existing Criminal Code and Laws, and this ambiguity should be analyzed in the light of law Number 36 of 2009 which concerns health and specifically under Indonesian positive law which adheres to the doctrine of "lex specialis derogat legi generalis" ("special law repeals general laws"). In addition, there is also legal uncertainty involving abortion offense due to the existence of a large number of legal sources or references to articles that regulate abortion offenses. In order for victims of rape and medical emergencies not to be considered as criminals, the provisions in the Criminal Code and the Health Law must be uniformed to complement each other.

Keywords: *abortion offense, Indonesian positive Law, Lex Specialis***I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) penjelasan isinya adalah Indonesia merupakan Negara hukum¹⁾ berdasarkan pengertian di atas hal demikian memberikan pengertian bahwasanya setiap apa yang terjadi di kehidupan ini semuanya

¹⁾ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

mengikuti proses yang di atur berdasarkan aturan hukum upaya tersebut agar bisa melaksanakan cita-cita bangsa yang diharapkan oleh hukum di Indonesia itu sendiri, agar terwujud membutuhkan pengaturan hadirnya penerapan cerminan UU bertujuan pengaturan kesemua tingkah laku khalayak, memberikan sanksi berupa memaksa untuk diberikan kepada masyarakat dan terhadap sanksi pidana itu bagi mereka yang melanggarnya harus ditaati. Menurut ketentuan yang ada di dalam KBBI, sanksi ialah (aksi/ balasan) diberikan agar mendorong dalam hal ini agar orang-orang melihat dan sebagai acuan mendorong orang menunaikan kesepakatan garis haluan tatanan disiplin regulasi.²⁾ Sedangkan penjelasan dalam *Black's Law Dictionary*, *sanction* (penalti) artinya “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” yakni ketentuan penjatuhan denda dan/atau tindakan yang di paksakan yang diakibatkan dari timbulnya peraturan yang tidak di laksanakan supaya mematuhi undang-undang tersebut.³⁾

Diera globalisasi dewasa ini perkembangan zaman kian hari kian maju bukan hanya berdampak kepada kemajuan teknologi saja tetapi juga cara berpikir manusia juga mengalami perubahan dengan kemajuan daya berfikir yang kian hari kian berkembang sehingga menyebabkan tantangan bagi aparat penegak hukum semakin berat sebabnya pengetahuan juga kecerdasan terhadap pelaksana masalah peradilan harus mempunyai juga mempunyai integritas⁴⁾ agar amanat yang terkandung didalam konstitusional diamanahkan di dalam isi ketentuan UUD 1945 dapat terwujud. kecerdasan dibutuhkan agar rintangan bukan menjadi suatu alasan bagi aparat penegak hukum, mengenai

²⁾ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal.1265.

³⁾ Samsul Ramri dan Fahrurazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka), hal.19.

⁴⁾ K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hal. 53.

rintangan dijumpai aparat pelaksana UU di Indonesia salah satunya ialah tingkat kejahatan menjadi-jadi dan semakin canggihnya modus operasi kejahatan dalam segala bidang, tantangan akibat dari perkembangan zaman tersebut bukan hanya berdampak kepada sisi baiknya saja tetapi juga mengarah tidak baiknya salah satu imbas buruk akibat bermula perubahan modernisasi ini kejahatan pengguguran kandungan yang banyak dilakukan kalangan anak muda yang mana belum terikat perkawinan atau juga mereka yang telah kawin.

Istilah pengguguran dalam pengertian *English language* memiliki pengertian *abortion* pengambilan suku kata bahasa Latina yang berarti pengguguran kandungan.⁵⁾ Tindakan abortus terjadi sekarang ini banyak terjadi salah satunya diperkotaan besar menggugurkan kandungan itu ada yang menggunakan jasa Perdukunan namun diduga ada pula yang menggunakan Cara sendiri dan diduga pula ada yang melibatkan jasa Dokter secara medis.⁶⁾ Abortus terdapat pembagiannya antara lain aborsi yang tindakannya dilakukan secara ilegal yang tanpa anjuran medis ada juga aborsi yang penggugurannya dilakukan karena legal dengan alasan darurat medis.⁷⁾

Dalam sistem peradilan pidana terbagi atas substansi-substansi hukum positif yang mengatur tentang aborsi dimana substansi tersebut sangat erat hubungannya dengan sistem praperadilan pidana paham Nawawi Arif Badra, bentuk peradilan pada hakikatnya cenderung berkaca pada hukum penegakan itu sendiri, jadi hakikatnya sebanding kepada "sistem kekuasaan kehakiman" sebabnya kekuasaan kehakiman dalam dasarnya merupakan hak kekuasaan/kewenangan meneguhkan ketentuan hukum jika diarahkan hanya kepada suatu bidang hukum pidana bisa disimpulkan sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah SPP/ *Criminal Justice System* artinya merupakan pula

⁵⁾ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: UI, 2002), hal.158.

⁶⁾ Nomensen Sinamo, *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Puri Gading PGR 160 Pondok Gede Bekasi, 2019), hal.54.

⁷⁾ Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2006), hal.60.

sistem penegakan hukum pidana yang pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.⁸⁾ Pengertian yang terdapat pada peraturan hukum nasional Indonesia delik abortus ini pada dasarnya diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan berlaku diantaranya, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, PP Kesehatan Reproduksi, Hak Asasi Manusia dll. (KUHP) membahas mengenai delik abortion pengaturannya disebutkan sebagai yang mengatur aborsi antara lain dituangkan dalam Pasal 299, 346-349 KUHP. Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 299 KUHP intinya adalah memberikan larangan suatu kegiatan yang notabene nya sama membahas gugurnya kandungan, namun tidak menegaskan adanya kandungan yang hidup.

Berbicara soal pengaturan tersebut menyebabkan Antara Pasal 346 dan 347 mempunyai sinonim dan kelainan dalam pemberian makna masing-masing persamaan dan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut,⁹⁾ sinonimnya memberikan penjelasan berupa ketentuan membunuh dengan objek yang sama yaitu Kandungan seorang perempuan sedangkan kelainan penyebab pada Pasal 346 KUHP pembunuhan janin diperbuat dengan sadar baik oleh perempuan itu sendiri atau sebagai pihak ketiga sedangkan Pasal 347 KUHP kegiatan dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang mengandung atau dengan kata lain tanpa persetujuan apabila aborsi dilakukan atas perintah wanita tersebut sehingga yang melakukan itu dapat dikenai hukuman Pasal 348 KUHP mengenai keadaan diperberat pidananya apabila seorang diaborsi ini meninggal dunia akibat dari gagalnya praktik itu. Keadaan ini tercantum di Pasal 347 dan 348 ayat (2). Permasalahan pihak ketiga, tindakan aborsi pada intinya ketentuan di atas memberikan makna seorang membantu kejahatan itu terdapat ketentuan pidananya Pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-

⁸⁾ Bandra Nawawi Arif, *Reformasi Sistem Peradilan/ Sistem Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hal.2-3.

⁹⁾ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 346-350.

orang yang melakukan pengguguran kandungan ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengenai delik aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 membahas tentang Kesehatan, diatur didalam beberapa Pasal yaitu, Pasal 75, 76 dan 77 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (1) berarti larangan aborsi bagi siapa saja tanpa pandang bulu. Namun ada pengecualian ayat (2) nya yang menyatakan bahwa boleh melakukan aborsi dengan alasan untuk kesehatan ibu dan menyelamatkan nyawa ibu tersebut.¹⁰⁾ Berdasarkan pengertian dari penjelasan undang-undang positif aturan tersebut perlu adanya kepastian didalam menegakkan hukum positif itu sendiri akan tetapi hukum itu menjadi bias atau menjadi abstrak karena sumber dari pembedaannya tersebut tidak jelas antara sumber umum dengan sumber yang khusus.

Dalam hukum positif Indonesia dikatakan aborsi tidak diperbolehkan dan merupakan suatu perbuatan pidana namun terdapat putusan yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan jika ada keputusan hakim salah satu contoh dimana aborsi diperbolehkan ada pada putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2018/Pt Jmb. di dalam putusan pengadilan tinggi jambi hakim memutus bebas pelaku aborsi dengan mengacu pada undang- undang kesehatan, apabila dilihat dari KUHP dikatakan pelaku aborsi dapat dikenakan pidana yaitu Pasal 346 memberikan pemaknaan seseorang perempuan berdasarkan pengetahuan sehatnya yang berniat meniadakan atau melenyapkan fetus, ancamannya pidana kurungan selama empat tahun. Dari penjelasan sumber hukum positif di atas terdapat dua ketentuan pemikiran berbeda KUHP melarang aborsi dengan cara bagaimanapun juga namun pada undang-undang Kesehatan terdapat pelanggaran mengenai aborsi jika berbicara kepastian terhadap dua undang-undang ini menjadi tidak jelas maka dari itu diangkatlah

¹⁰⁾ Indonesia, *Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)*, Pasal 75-76.

kasus ini oleh Penulis" Analisis Kepastian Sumber Hukum Pidana Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas, maka ditemukan beberapa pokok permasalahan untuk dibahas dan dilakukan penelitian lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana kepastian sumber hukum pidana terhadap delik aborsi dalam Sistem Peradilan Pidana pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018?
2. Bagaimana penerapan pidana atas delik aborsi pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018?

C. Metode Penelitian

Bilamana melihat kepada intisari judul, kiranya penelitian ini lebih cenderung membahas terhadap golongan mengenai jenis penelitian yuridis normatif sebabnya lebih memandang pada satu prosedur agar dapat menjumpai suatu ketetapan hukum, ajaran dan prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dengan menggunakan sifat penelitian perspektif lebih memusatkan kepada norma-norma perspektif dari hukum. Ketentuan sumber data diperoleh melalui data sekunder yang bersumber pada (*library research*) bentuknya terbagi menjadi alat hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang.

II. PEMBAHASAN

A. Kepastian Sumber Hukum Pidana Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch ada tiga yaitu¹¹⁾ untuk mencapai kemanfaatan, keadilan dan kepastian salah satu tujuan hukum yang utama pengharapannya untuk itu adalah kepastian hokum bahwasanya hukum berangan- angan supaya bisa mewujudkan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Nyatanya pengharapan salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal.

Menurut Sudarto asal hukum pidana kita yang sudah dikodifikasikan/dibukukan yakni ketetapan induk KUHP. Sudarto menjelaskan pula sumber hukum yang kedua adalah kebiasaan dilakukan berulang kali sampai dikatakan Hukum pidana adat, namun pidana tertulis yaitu KUHP tetap mempunyai peranan yang didahulukan sebagai sumber hukum hal ini sesuai dengan makna yang ada pada pedoman atau jantungnya KUHP (asas legalitas) yang tercantum didalam Pasal 1 KUHP.¹²⁾

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tujuan hukum yakni untuk mencapai kepastian, pengertian sumber hukum di atas kaitan antara keduanya adalah kepastian hukum ini menyoal kepada sumber hukum itu sendiri supaya bagaimana suatu perbuatan dapat dipidana. Jika dihubungkan dengan asas legalitas¹³⁾ yaitu tidak ada ketentuan yang bisa dipidana selain atas perbuatan ketetapan yang dinyatakan sudah ada sebelumnya perundang-undangan pidana itu. dapat diberikan singkatan ialah kejahatan dilakukan perbuatannya membuat merugikan pihak lain masyarakat mengetahui itu suatu kesalahan dan harus dihukum perbuatan itu dengan adanya asas ini jelas memaknai jika tidak ada pengaturannya berlaku dan praktiknya tidak ada dilakukan pengaturan terdahulu artinya perbuatan itu bukan pidana dan tidak dapat dinyatakan bersala bahwa suatu

¹¹⁾ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal.123.

¹²⁾ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal.15-19.

¹³⁾ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal.19.

perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana bilamana dalam suatu rumusan undang-undang.

Kepastian hukum ini menjadi tolak ukur di dalam sumber hukum walaupun sumber hukum kita mengenal tidak hanya sumber hukum tertulis tetapi dalam kaitannya dengan tujuan hukum adalah yang tertulis. Munculnya pengguguran kandungan atau aborsi menunjukkan adanya faktor kejahatan/*criminal* karena aborsi merupakan suatu hal yang dilarang dan bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Negara Indonesia.

Delik aborsi sudah dikatakan sebagai delik kejahatan karena aturan mengenai aborsi telah diatur didalam KUHP dan undang-undang kesehatan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Simon delik merupakan pengertian yang contohnya seseorang dia melanggar hukum yakni mencuri barang temannya entah itu dia menyadarinya atau dia mengambil barang temannya itu tidak niat untuk mencuri misalnya meminjam saja dalam hal ini sudah dikatakan delik kejahatan dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dia tidak berada dalam pengampunan kemudian undang-undang memaknai bahwa itu suatu perbuatan yang dapat dihukum. Maka dapat disimpulkan terhadap delik aborsi barangsiapa yang melakukan kejahatan harus dikenakan sanksi pidana dan delik aborsi menjadi suatu delik ketika delik aborsi itu sudah diatur di dalam aturan perundang-undangan hal ini karena berdasarkan sifat dari delik biasa itu sendiri bahwa delik aborsi itu tidak dapat dicabut ketika suatu perbuatan dinyatakan sebagai delik aborsi maka seseorang itu harus diadili dan dijatuhkan sanksi pidana.

Indonesia adalah Negara berkeTuhanan hal ini diatur didalam sila kesatu pancasila yaitu sila keTuhanan Yang Maha Esa dalam sistem bernegara atau *national and character building*. Hubungan antara nilai, Norma yang berkaitan pengaturan yang ada tidak bisa lepas dari kepercayaan manusia kepada Tuhan Hukum tidak akan ada tanpa adanya masyarakat pendukung dan begitu pula sebaliknya dengan hidup dan berkembangnya masyarakat maka ada dan

berlakunya hukum diperlukan guna menjaga kelangsungan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Makna sila kedua Pancasila.¹⁴⁾ Yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijelaskan sebagai berikut mengakui dan memperlakukan manusia setakar kadar dan taraf selaku insan dari pencipta, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Dari butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab di atas secara jelas tersirat tentang penghargaan yang tinggi nilai kemanusiaan. Oleh karenanya pengguguran kandungan merupakan tindakan berbantahan etik insani maka salah satu tujuan peraturan ini didirikan bukan hanya diberikan kepada orang pada umumnya tetap juga pada anak dalam kandungan dimana hal ini dijelaskan pada bagian IV Pembukaan pertama UUD 1945 menyatakan kemudian dari pada itu agar membangun kemajuan sumber daya manusia sesuai dengan cita-cita bangsa mementingkan anak penerus bangsa. Dengan demikian anak dalam kandungan berhak mendapatkan perlindungan dari Negara sesuai kodratnya manusia berkewajiban melindungi, mengasuh, membesarkan dan menjaga kelangsungan hidupnya.

Menurut makna ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, kebebasan hidup, melanjutkan kehidupan itu dibutuhkan manusia (janin maupun ibu) selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dan keagamaan dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia dan Tuhan. Ketika janin sudah diberi hak hidup oleh Tuhan, kemudian di aborsi tidak dengan alasan demi melindungi

¹⁴⁾ Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, *Op., Cit.* hal.33.

hak keberlanjutan hidup ibunya maka apa yang diperbuatnya berkategori pelanggaran HAM.

Dalam peraturan induk yaitu (KUHP) telah mengatur masalah pengguguran kandungan sebagai kejahatan dan pelanggaran terdapat dalam Pasal diantaranya sebagai berikut: bagian XIV, Bk. II KUHP yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan, Pasal 299; Bab XIX, Buku II KUHP menyusun mengenai kejahatan terhadap nyawa orang khusus nya mengenai delik aborsi antara lain Pasal 346, 347, 348 dan 349; Bab IV, Buku III KUHP yang mengatur pelanggaran kesusilaan, khususnya Pasal 535. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai aborsi yang mana perbuatannya diancam pidana pada intinya pelaku aborsi baik yang dilakukannya sendiri maupun pihak ketiga yang melakukan aborsi didalam KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apapun dan oleh siapa pun ketentuan ini diundangkan sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini tidak pernah diubah, dan ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun juga yang melakukan, bahkan bagi dokter yang melakukan aborsi akan dikenakan pemberatan pidana.¹⁵⁾ Yaitu undang-undang tentang perlindungan anak yang mana hukumannya lebih berat dan ditambah dengan pemberatan pidana tersebut.

Kemudian ketentuan mengenai larangan aborsi ini juga tercantum didalam Sumpah Dokter Indonesia Dasar hukum sumpah dokter yang bersumber dari Sumpah *Hippocrates* ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 yang inti dari sumpah tersebut selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam lafal sumpah tersebut bahwa setiap hidup/nyawa seseorang merupakan nilai yang indahkan, Kemudian penjelasan dalam Kode Etik Dokter (KODEKI) yang mana para dokter tersebut dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik dokter dan berpegang teguh terhadap lafal sumpah dokter yang ia ucapkan untuk menjalankan tugas yang

¹⁵⁾ Andi Hamzah, *Op., Cit.*, hal. 199 dan 350.

mulia tersebut dan merupakan pedoman bagi dokter dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter yang profesional. Prinsip profesi kedokteran yang bertujuan untuk kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan manusia dalam UU No. 29 / 2004 tentang Praktik Kedokteran mengandung makna bahwa untuk menyelamatkan nyawa ibu berdasarkan indikasi medis maka terpaksa harus melakukan aborsi sebagaimana diatur didalam undang-undang kesehatan dan bukan untuk melindungi perempuan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Artinya jika melihat pengecualian aborsi yang terdapat di dalam undang-undang kesehatan didukung dengan PP Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi tersebut bagaimana seseorang melakukan aborsi karena korban pemerkosaan sedangkan aturan yang ada di dalam undang-undang kesehatan dan PP kesehatan reproduksi saja bertentangan dengan KUHP dan sumpah dokter yang menyatakan larangan melakukan aborsi sebagaimana disampaikan oleh Wakil Sekjen III Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yaitu Widhi Prasetyo di atas dalam melaksanakan tugasnya para dokter dalam IDI hanya akan melakukan aborsi jika hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menolong nyawa ibu dari kehamilan yang membahayakan jiwa ibu dan janin itu sendiri.

Pada dasar undang-undang Kesehatan mengharamkan seorang wanita melakukan abortus penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 75 ayat (1) terhadap larang tersebut diatur pula sanksi pidananya yaitu Pasal 194 terdapat ganti rugi 1 milyar dan pidananya terlama 10 tahun. dapat disimpulkan bahwa subjeknya adalah barangsiapa, Perbuatan yang dilarang adalah melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (2) ancamannya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Namun penjelasan delik ini aborsi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan melakukan aborsi dengan alasan bahwa agar orang yang tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan terutama perempuan, tenaga kedokteran. maka undang-undang kesehatan membuka pengecualian untuk

aborsi yang mana didukung oleh PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dimana pengaturan aborsi didalam undang-undang kesehatan tercantum didalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 undang-undang kesehatan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pasal 75 (1) ditujukan kepada semua orang. kemudian ayat (2) menyatakan pengecualian yang tercantum di dalam ayat (1) memberikan keringanan dengan alasan yang oleh pakar kesehatan yakni dokter menyatakan bahwa kehamilannya harus digugurkan menyangkut kesehatan ibu yang dalam ilmu kedokteran darurat medis penemuan itu bermula usia kehamilan dini, yang jika dilanjutkan membahayakan perempuan hamil dan kandungan, lalu wanita tersebut mengalami penyakit khusus yang akan berpengaruh terhadap kandungannya /cacat dari lahir, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; kehamilan tidak diinginkan wanita tersebut karena diperkosa berakibat trauma berkepanjangan dalam pikirannya. Ketentuan ini tentu saja harus melalui ketentuan peraturan yang telah disahkan yakni harus melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 undang-undang kesehatan, aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 boleh dilakukan:

- a. Apabila kehamilan tersebut belum mencapai usia 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Dilakukan oleh dokter yang faham dan bertugas sebagai kesehatan dan telah diakui oleh negara;
- c. Pengguguran itu dilakukan atas persetujuan wanita yang bersangkutan;
- d. Dan di izinkan suami, kecuali korban perkosaan; dan

- e. Rumah sakit yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan oleh Menteri.

Diantara aturan yang umum dan yang khusus di atas yaitu KUHP dan undang-undang Kesehatan terdapat dualisme aturan. Contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah Pasal 103 dan Pasal 63 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana. Dimana bunyi Pasal 103 ialah ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Maksudnya bahwa eksistensi dari Pasal 103 Buku 1 KUHP merupakan penyeimbangan hubungan antara ketentuan umum Buku 1 KUHP dengan berbagai jenis dan modus operandi kejahatan baru yang diatur didalam perundang-undangan pidana diluar KUHP atau yang disebut dengan khusus jadi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP maka ketentuan *lex specialis derogat legi generalis* yang digunakan.

Artinya ketentuan aturan khusus mengenyampingkan aturan umum sehingga aturan pidana yang dimaksud khusus disini adalah undang-undang kesehatan. ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai larangan aborsi tersebut di atas menurut sistem hukum pidana yang berlaku saat ini,¹⁶⁾ pembuatan ketentuan yang menyimpang atau berbeda antara aturan yang umum dan khusus menurut sistem hukum pidana tentunya tidak menjadi masalah karena dianutnya Pasal 103 dan Pasal 63 ayat (2) KUHP namun perkembangan ketentuan/aturan masalah khusus itu menimbulkan permasalahan yuridis dilihat dari sudut sistem pemidanaan antara lain perundang-undangan khusus mengenai delik aborsi yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan tidak

¹⁶⁾ Laporan Akhir Tim *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010), hal. 76-79.

menyebutkan atau menentukan kualifikasi tindak pidana aborsi sebagai kejahatan atau pelanggaran sehingga secara yuridis dapat menimbulkan masalah untuk memberlakukan aturan umum yang tidak secara khusus diatur didalam undang-undang khusus di luar KUHP itu.

Sehingga dengan adanya pemberlakuan ketentuan khusus tersebut mengenai delik aborsi terutama Pasal 75 ayat (2) berakibat pada awalnya KUHP (WvS) dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi dengan adanya putusan hakim yang menyatakan tadinya sebagai delik pidana menjadi tidak dipidana pada akhirnya KUHP tersebut seolah-olah dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru lalu kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio politik, dan sosio kultural yang hidup dalam masyarakat. Kemudian kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran atau ide dan aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat nasional atau internasional akhirnya KUHP dipandang sebagai sistem pidana yang tidak utuh.

Meskipun pemberlakuan khusus tersebut mengatur ketentuan aborsi dan undang-undang baru diluar KUHP itu dikatakan merupakan produk nasional namun tidak boleh melupakan induknya dan ketentuan khusus tersebut masih tetap berada didalam naungan aturan umum KUHP (WvS) sebagai sistem, pohon, atau bangunan induk buatan kolonial atau dengan kata lain asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan sampai saat ini dengan selimut dan wajah Indonesia. Dengan adanya ketentuan khusus yang menyatakan pengecualian aborsi menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap pengaturan delik aborsi itu sendiri yang mana seharusnya delik aborsi merupakan tindak pidana menjadi tidak dipidana/diskriminasi.

B. Penerapan Pidanaan Atas Delik Aborsi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018

Terkait dengan peran hakim dalam memutus perkara delik aborsi menjadi tolak ukur bagi hakim dalam memutus suatu perkara begitupula dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018 yang Penulis bahas kronologi berawal terdapat seorang wanita yang masih dibawah umur yaitu berusia 15 tahun yang bertempat tinggal disebuah rumah sederhana didesa yang tinggal bersama ibu dan kakak kandungnya yang mana ibunya tersebut sudah bercerai dengan bapaknya sedangkan kakak pelaku berusia 17 tahun yang adiknya masih ditingkat SD.

Lalu anak tersebut mengalami pelecehan seksual dan disetubuhi sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan oleh kakak kandung pelaku mana disertai dengan ancaman ditujukan kepada pelaku kejadian itu menyebabkan pelaku mengandung yang barang tentu kehamilan ini menyebabkan anak bingung dan tidak diinginkannya karena hal itu dilakukan atas paksaan dilakukan kakaknya hamilnya anak membuat anak takut dan merasa malu dan akan menjadi suatu kutukan bagi orangtua anak apalagi mereka tinggal dilingkungan yang menjunjung tinggi nilai adat bahwa hamil diluar perkawinan merupakan aib yang pada akhirnya kandungan si anak dirahasiakan dari penduduk setempat agar menghindari omongan masyarakat dan berakibat anak dapat diusir dari desa tempat dimana dia berdiam, sebagaimana nilai-nilai yang dijunjung tinggi adat yang ada didesa tersebut yang selalu mereka hormati dan merupakan contoh tauladan bagi masyarakat itu agar tidak terjadi hal yang sebagaimana anak bayangkan makan berusaha menggugurkan kandungan tersebut dengan dibantu ibu kandungnya dan ternyata bayi itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa dan kemudian secara diam-diam dikuburkan di belakang rumah tempat tinggalnya.

Akhirnya hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara *a quo* tersebut. Terhadap kasus anak yang berinisial WA yang merupakan korban perkosaan oleh kakak kandungnya sendiri Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018 dalam amar putusan hakim menyatakan anak dinyatakan bebas dari

segala tuntutan hukum dengan alasan-alasan atau pertimbangan hakim tingkat banding yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hal tersebut di atas mempertimbangkan bagi Majelis Hakim tingkat banding atau disebut tingkat mahkamah agung yang mengadili sendiri perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No 6/Pid. Sus-Anak/2018 bahwa hakim menyatakan bebas terhadap pelaku aborsi tersebut berdasarkan alasan sebagai berikut pengkajian dilakukan oleh hakim dengan seksama terhadap perkara *a quo* dilandasi dengan bukti yang cukup dan serta surat-surat lainnya terhadap perkara ini dan ditambah dengan mengkaji dan memahami norma dalam masyarakat kental dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang hidup dalam lingkungan masyarakat adat setempat, hal ini sebagaimana telah dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5.

Setelah pengadilan tingkat pertama menyatakan anak aborsi bersalah dan dijatuhi hukuman ternyata banyak menyita perhatian khalayak masyarakat terutama Lembaga Komisi Perlindungan Anak dan pihak-pihak lain yang menyatakan putusan pengadilan pada tingkat pertama dirasa kurang adil dan pada saat penasehat hukum pelaku mengajukan banding ketika itu hakim banyak sekali menerima masukan dari luar terhadap putusan yang dinilai tak adil itu. Salah satunya adalah (LITMAS) adalah sebuah lembaga meneliti tentang kemasyarakatan yang mana penelitian ini dikaji oleh BAPAS Klas II Jambi, Perma No 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, kata sambutan / amanat dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia ke 73 tertanggal Jakarta 19 Agustus 2018 memberikan pesan.

Mewasiatkan pesan yakni melihat dari kemajuan dari pelayanan yang sudah diberikan oleh lembaga peradilan kepada khalayak bagi mereka para pencari keadilan, yang juga menyita perhatian atau menjadi pertimbangan

hakim hakim dalam memutus perkara. Hal ini perlu diperhatikan hakim bahwasannya memberikan putusan yang mempunyai kualitas tinggi adalah hal yang diutamakan dalam menangani pihak yang memiliki perkara.

Selain itu yang tidak terlupakan juga yang menjadi pertimbangan hakim tingkat banding dalam melihat perkara banding yang diajukan oleh penasehat hukum anak dan diberikan nasehat dan masukan yang positif yaitu kiriman sepucuk surat yang berasal dari *Institute For Criminal Justice Reform* sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) inti dari masukan tersebut ialah terhadap wanita korban perkosaan tidak dijatuhi hukuman ternyata pernyataan tersebut untuk diberikan kepada majelis hakim agung yang sedang menangani kasus anak korban perkosaan yaitu Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb.

Dengan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh hakim dari alat bukti dan ketentuan yang ada dilapangan oleh hakim tingkat tinggi tersebut menyatakan pendapatnya kejadian yang menimpa anak tentunya bukanlah hal yang mudah untuk diterima anak apalagi hal itu tidak diinginkan olehnya dia adalah korban dari kakaknya sendiri sudah barang tentu anak akan kegoncang jiwanya dan trauma psikologi terhadap jiwanya yang begitu berat yang pada akhirnya memutuskan pengguguran tersebut agar tidak seorang pun diluar keluarganya mengetahui aib dan derita yang dialami oleh anak tersebut yang dalam jeritan hatinya pasti berseru "Tak seorangpun boleh tau biarlah ku derita sendiri", sehingga hakim memahami atas keadaan dan alasan demikian anak melakukan pengguguran.

Pelaku anak yang melakukan aborsi tersebut nahasnya tidak melakukan hal-hal yang diluar pemikiran yang tidak diharapkan yakni melakukan tindakan bodoh karena merasa malu dan takut dan dalam keadaan stres berat lalu ingin mengakhiri hidupnya. Apabila hal tersebut sampai terjadi maka makna dari perlindungan hukum yang dimaksud menjadi gagal yang dibuat oleh Negara dan pemerintah itu khususnya mengenai perlindungan terhadap anak.

Pengacuan yakni kepada, ketentuan Pasal 48 KUH jo Pasal 75 ayat (2) UU No.36/ 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 31 PP No. 61/2014 mengenai Kesehatan Reproduksi, UU No. 35/2014 yang mengalami perubahanPerubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan UU No. 8 Tahun 1981.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan tinggi Jambi di atas maka hakim mengadili sebagai berikut:

Menyetujui alasan di lakukannya banding dari Kuasa Hukum anak, kemudian mencabut/membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn tertanggal 19-07-2018 dimohonkannya banding tersebut.

Menyatakan mengadili sendiri:

1. Memutuskan pelaku anak yang berinisial W.A binti Efendi Kadir telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi, namun hal tersebut dilakukan dalam keadaan daya paksa;
2. Menyatakan pelaku bebas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging);
3. Mengembalikan nama baik anak dari tuduhan yang meyebabkan anak hilang kepercayaan terhadap dirinya sendiri;
4. Terhadap barang bukti yang ada maka dikembalikan hakim kepada jaksa penuntut umum untuk mengusut perkara selanjutnya;
5. Maka atas biaya selama persidangan menjadi tanggungjawab Negara.

Amar putusan tersebut, diucapkan oleh para hakim agung tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jambi, yakni pada hari Senin tertanggal 20 Agustus 2018.

Berdasarkan pertimbangan penegak hukum pada putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018 di atas jelaslah bahwa ada beberapa

pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terkait delik aborsi. Pertimbangan tersebut diantaranya adanya syarat penganjuran abortus pada Pasal 75 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun dari ketentuan yang terdapat didalam undang-undang kesehatan tersebut terdapat ketentuan undang-undang yang menyatakan tidak boleh melakukan aborsi terutama ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi kita dan ketentuan undang-undang lain yang menyebutkan bahwa tidak memperbolehkan aborsi yaitu dalam ketentuan KUHP dan ketentuan dalam Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan yang lain dengan demikian ketentuan ini juga dapat menjadi hal yang dipertimbangan oleh Hakim yang memiliki perbedaan pendapat mengenai aborsi yang menyatakan bahwa aborsi merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan merupakan kejahatan terhadap nyawa.

Aborsi sudah diatur sejak aborsi tersebut telah diundangkan menjadi delik aborsi di dalam ketentuan yang berlaku yaitu KUHP dan peraturan perundang-undang khusus mengenai aborsi yakni undang-undang kesehatan dan apabila seorang wanita sudah terbukti memenuhi ketentuan yang terdapat didalam norma yang diakui tersebut seharusnya aparat penegak hukum harus mengadili dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku aborsi hal demikian sebagaimana yang tercantum di dalam pemaknaan tentang delik itu sendiri.

Pada dasarnya pengecualian aborsi yang terdapat didalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut agar dapat memberikan perlindungan terhadap nyawa perempuan dari kehamilan terutama darurat kedokteran agar bisa menyelamatkan keselamatan wanita dan bayinya maka diperbolehkan melakukan aborsi itu pun harus melalui kajian-kajian yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang begitu pula terhadap kehamilan yang tidak diinginkan karena korban pemerkosaan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang maksud pengecualian ini agar terpenuhinya pemaknaan yang terdapat didalam undang-undang konstitusi yang berlaku bahwa pemerintah wajib melindungi dan

menyelamatkan nyawa perempuan dan melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan sesuai yang dicita-citakan.

Terhadap pertimbangan hakim mengenai Pengecualian aborsi pada korban pemerkosaan dalam undang-undang kesehatan yang menjadi acuan hakim tersebut di atas walaupun ada pengaturan berbeda dari undang-undang kesehatan mengenai aborsi hakim juga tidak boleh melupaan delik aborsi yang terdapat didalam ketentuan induknya KUHP. yang menyatakan larangan aborsi kepada setiap orang dengan alasan apapun juga bahwa hakim juga tidak boleh melupakan delik aborsi pada Alenia Bab XIV, Bk. II KUHP yang membahas permasalahan kejahatan kesusilaan, Pasal 299; Bab XIX, Bk. II KUHP yang pengaturannya membahas tentang kejahatan terhadap nyawa orang khusus nya mengenai delik aborsi antara lain Pasal 346- 349; Bab IV, Buku III KUHP pembukuan terhadap pelanggaran kesusilaan, terutama ialah Pasal 535 KUHP.

Pada dasarnya delik itu sudah memenuhi unsur pidana didalam ketentuan Buku 1 KUHP lalu jika melihat pada pertimbangan hakim pada putusan pengadilan tinggi di atas. Delik disini seharusnya menyatakan suatu perbuatan tindak pidana. Karena adanya pengecualian aborsi tersebut delik aborsi menjadi bukan delik pidana yang mana ketentuan itu tindak pidana menjadi tidak dipidana (Dikriminalisasi). Apabila melihat pada tujuan hukum yaitu ingin mencapai kepastian maka Putusan hakim tersebut tidak mencerminkan atau selayaknya seperti yang diharapkan oleh kepastian hukum itu sebagaimana tujuan hukum yang hendak dicapai dan putusan tersebut menjadi tidak pasti karena ada pengecualian delik aborsi yang diatur didalam undang-undang kesehatan bertentangan dengan peraturan umum KUHP.

Sehingga dari adanya asas legalitas dan pemberlakuan ketentuan umum dalam KUHP dan hak asasi manusia yang tertuang didalam konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945 mengenai aborsi menyatakan bahwa aborsi telah dinyatakan sebagai delik dan telah ada pengaturannya yaitu pemberian sanksi tegas terhadap mereka menyelenggarakan pengguguran kepada anak masih

dalam kandungan. Namun berdasarkan undang-undang khusus mengenai delik aborsi yang terdapat didalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memberikan pembenaran kepada seorang wanita yang melakukan aborsi karena mangsa pemerkosaan dimana di sebutkan ditentukan Pasal 75 ayat (2) akibatnya hukum disini menjadi tidak pasti jika hakim dalam memutus suatu perkara tidak menggunakan asas legalitas sebagai acuan/cerminan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan mengenai aborsi menjadi rancu ketika lahirnya suatu ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana membolehkan aborsi dengan ketentuan yang menyatakan membolehkan aborsi dengan syarat. Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018 terlihat bahwa adanya penggunaan aturan yang menimbulkan adanya ketidakpastian karena dalam amar putusan hakim dalam memutus pelaku yang melakukan aborsi merupakan ketentuan yang ada didalam KUHP sebagai induk tersebut.

Sehingga dengan adanya pemberlakuan ketentuan khusus tersebut mengenai delik aborsi terutama Pasal 75 ayat (2) berakibat yang mulanya KUHP (WvS) dipahami oleh masyarakat merupakan induknya dan sebagai bukti keberadaan dari codification and unification dengan adanya putusan hakim yang menyatakan yang tadinya sebagai delik pidana menjadi tidak dipidana pada akhirnya KUHP tersebut seolah-olah dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru lalu kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio politik, dan sosio kultural yang hidup dalam masyarakat. Kemudian kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran atau ide dan aspirasi

tuntutan kebutuhan masyarakat nasional atau internasional akhirnya KUHP dipandang sebagai sistem pidana yang tidak utuh.

Meskipun pemberlakuan khusus tersebut mengatur ketentuan aborsi dan peraturan UU baru diluar KUHP itu disebut sebagai buatan nasional namun tidak boleh melupakan induknya dan ketentuan khusus tersebut yang keberadaannya tetap ada didalam perlindungan ketentuan umum KUHP (WvS) sebagai struktur, pokok, ataupun bangunan induk buatan kolonial atau dengan kata lain asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan sampai saat ini dengan selimut dan wajah Indonesia.

Dengan demikian meskipun undang-undang kesehatan itu memberlakukan ketentuan khusus mengenai aborsi berbelok arah dari aturan utama KUHP namun seiring berkembangnya zaman undang-undang khusus/diluar KUHP ini tumbuh berkembang layaknya tumbuhan atau bangunan (kecil) liar yang tidak bersistem, tidak berpola, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis dan bahkan menggerogoti atau mencabik-cabik sistem/bangunan induknya yaitu KUHP.

Banyaknya sumber hukum atau rujuk-merujuk Pasal yang mengatur mengenai delik aborsi kemudian dengan adanya penerapan pemidanaan oleh hakim atas delik aborsi pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018 karena itu menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Adanya asas yang menyatakan bahwa delik aborsi merupakan kejahatan dan harus dipidana lalu didalam konstitusi yang berlaku di negara kita yaitu UUD 1945 dan ketentuan di dalam UU HAM dan lainnya menyatakan bahwa aborsi merupakan kejahatan terhadap nyawa akan tetapi disisi lain pengaturan delik aborsi menyatakan menjadi tidak dipidana/dekriminalisasi. Peraturan yang berbeda ini menjadikan masyarakat bingung walaupun dapatkan dikatakan masyarakat Indonesia faham hukum kemudian kekacauan peraturan ini bertolak balik dengan asas kepastian hukum yang ada.

B. Saran

1. Agar tidak terjadinya tumpang tindih pengaturan mengenai delik aborsi yang terdapat di dalam pengaturan umum dan yang diatur didalam pengaturan yang khusus keadaan demikian merupakan alasan perlunya penataan ulang (rekonstruksi) keseluruhan bangun sistem hukum pidana nasional dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi nasional yang menyeluruh terhadap pengaturan tentang delik aborsi itu sendiri.
2. Dengan hakim menjalankan tugas dan fungsinya perlu adanya kepastian hukum dalam hal menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan aborsi. Jangan sampai karena adanya pengecualian delik aborsi yang terdapat di dalam pengaturan khusus yaitu undang-undang kesehatan seolah-olah anak yang melakukan aborsi ini dapat berlindung di dalam ketentuan hukum yang mana karena adanya dukungan yang menyatakan memberlakukan membolehkan aborsi tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Bandra Nawawi Arif, *Reformasi Sistem Peradilan/ Sistem Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).
- Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2006).
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001).
- Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: UI, 2002).
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).

Nomensen Sinamo, *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Cetakan ke-1
(Jakarta: Puri Gading PGR 160 Pondok Gede Bekasi, 2019).

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995).

Samsul Ramri dan Fahrurazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan
Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka).

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Laporan Akhir Tim *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010).

_____, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)*.